

**PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG
SITAAN NARKOTIKA
(STUDI KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh:

RICHARD NAYER PARNINGOTAN

NPM: 2020010101



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PENGESAHAN TESIS

Nama : Richard Nayer Parningotan
Nomor Induk Pokok Mahasiswa : 2020010101
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Tesis : PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG
SITAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA
(STUDI KEJAKSAAN NEGERI SERDANG
BEDAGAI)



Pengesahan Tesis Medan, 10 April 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H. M.Hum

Pembimbing II

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H. M.Hum

Ketua Program Studi

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN BARANG BUKTI
NARKOTIKA (STUDI KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI)**

RICHARD NAYER PARNINGOTAN

2020010101

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis Dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari **Senin** Tanggal 10 April 2023

Komisi Penguji

1. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, SH., MHum
Ketua

1

2. Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, SH., M.Hum
Sekretaris

2

3. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, SH., MH
Anggota

3

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAAN NARKOTIKA (STUDI KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 10 April 2023
Penulis



RICHARD NAYER PARNINGOTAN
NPM : 2020010101

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA (STUDI KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI)

RICHARD NAYER PARNINGOTAN

NPM: 2020010101

Banyaknya kasus narkoba yang berhasil diungkap oleh para penegak hukum, hingga para pengedar narkoba tersebut telah divonis penjara bahkan ada yang diberi hukuman mati. Maka menjadi tugas bagi para penegak hukum selain mengungkap kejahatan peredaran narkoba tersebut, tugas selanjutnya adalah memusnahkan barang bukti narkoba dari hasil penangkapan yang telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inckraht*).

Menjadi perumusan masalahnya ialah bagaimana pengaturan pelaksanaan pemusnahan barang sitaan barang bukti narkoba; dan Bagaimana kewenangan Jaksa dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan barang bukti narkoba; serta Bagaimana kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan barang bukti narkoba.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis empiris, sebagai pisau analisisnya menggunakan teori sistem hukum, kewenangan, dan penegakkan hukum.

Hasil penelitiannya ialah terkait pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkoba ada di dalam PP No 40 Thn 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkoba, Pasal 13, barang Sitaan dilakukan pengelolaan yang meliputi: penyitaan; dan penyegelan; penyisihan dan pengujian; penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan; dan penyerahan dan pemusnahan. Kewenangan Jaksa dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan barang bukti narkoba adalah sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 PP No 40 Thn 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkoba. Lembaga penegak hukum yang diperbolehkan memusnahkan barang bukti narkoba diantaranya adalah Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, dan Jaksa berdasarkan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba, berdasarkan Putusan Pengadilan Sei Rampah yang telah *inkrahct*, mengalami kendala internal dan eksternal. Kendala internalnya ialah tempat pemusnahan; batas waktu pemusnahan; anggaran pemusnahan. Dan Kendala eksternal ialah Volume Kasus Narkoba yang sangat tinggi; Ketidak Hadiran Lembaga Terkait; Menunggu Perkara *Inkraht*. Maka sebagai saran ialah Sebaiknya terhadap barang bukti narkoba sudah dapat dimusnahkan sejak putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga tidak perlu menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan sebaiknya waktu pemusnahan barang butki narkoba ditambah, sebab waktu tujuh hari tidak cukup bagi Kejaksaan untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba, serta seharusnya ada sarana prasarana khusus yang disediakan untuk pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba, agar kemungkinan efek buruk dari pemusnahan barang bukti narkoba tidak berdampak ke lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Kata kunci: pelaksanaan, pemusnahan, narkoba.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE DESTRUCTION OF CONFLICTED NARCOTICS (STUDY KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI)

RICHARD NAYER PARNINGOTAN

NPM: 2020010101

The number of narcotics cases that have been successfully uncovered by law enforcers, so that the narcotics dealers have been sentenced to prison and some have even been given the death penalty. So it is the duty of law enforcers besides uncovering the crime of drug trafficking, the next task is to destroy evidence of narcotics from the results of arrests for which there has been a court decision that has permanent legal force (inckraht).

The formulation of the problem is how to regulate the implementation of the destruction of confiscated narcotics evidence; and How is the Prosecutor's authority in carrying out the destruction of confiscated narcotics evidence; and what are the obstacles faced by the Serdang Bedagai District Prosecutor's Office in carrying out the destruction of confiscated narcotics evidence.

The research method used in this thesis research is empirical juridical research, as a tool for analysis using the theory of the legal system, authority, and law enforcement.

The results of his research are related to the implementation of the destruction of confiscated narcotics in PP No. 40 of 2013 concerning the Implementation of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, Article 13, Confiscated goods are managed which includes: confiscation; and sealing; elimination and testing; storage, security, and supervision; and submission and destruction. The Prosecutor's authority in carrying out the destruction of confiscated narcotics evidence is in accordance with Article 26 paragraph 1 PP No. 40 of 2013 concerning Implementation of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. Law enforcement agencies that are allowed to destroy narcotics evidence include BNN investigators and Indonesian National Police investigators based on the appointment of the head of the local district attorney's office, and prosecutors based on court decisions that have permanent legal force. The District Prosecutor's Office of Serdang Bedagai in carrying out the destruction of narcotics evidence, based on the decision of the Sei Rampah Court which has been signed, experienced internal and external obstacles. The internal obstacle is the extermination site; extermination deadline; destruction budget. And the external obstacle is the very high volume of narcotics cases; Absence of Related Institutions; Waiting for Inkraht Matters. So as a suggestion, it is better that narcotics evidence can be destroyed since the decision of the court of first instance, so there is no need to wait for a decision that has permanent legal force, and it is better if the time for destroying narcotics evidence is increased, because seven days is not enough for the Prosecutor's Office to carry out the destruction of evidence narcotics, and there should be special infrastructure provided for the implementation of the destruction of narcotic evidence, so that the possible adverse effects of the destruction of narcotic evidence do not have an impact on the environment and public health.

Keywords: implementation, destruction, narcotics.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang maha kuasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul “Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika (Studi Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai)”.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus sebagai Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini;
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.H Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus sebagai Pembimbing II, yang telah memberikan banyak masukan dan gagasan dalam penyusunan tesis ini;
4. Kepada Keluarga saya dan sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, dan semangat sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan.

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri

maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, April 2023

RICHARD NAYER PARNINGOTAN
NPM: 2020010101

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian	15
1. Landasan Teori Penelitian.....	15
2. Kerangka Konsepsi.	27
G. Metode Penelitian.....	29
1. Spesifikasi Penelitian.	29
2. Metode Pendekatan.	30
3. Alat Pengumpul Data.	31
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.	31
5. Analisi Data.....	32
BAB II PENGATURAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN	
BARANG SITAAN NARKOTIKA	33
A. Tindak Pidana Narkotika.....	33

B. Barang Bukti Narkotika.....	37
C. Pengelolaan Barang Sitaan Narkotika	40
1. Barang Sitaan Narkotika	40
2. Penyitaan dan Penyegehan Narkotika.....	44
3. Penyisihan dan Pengujian Narkotika	46
4. Penyimpanan Barang Sitaan Narkotika	49
5. Pengamanan dan Pengawasan Barang Sitaan Narkotika	50
6. Penyerahan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika.....	51
BAB III KEWENANGAN JAKSA DALAM	
PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG	
SITAAN NARKOTIKA	54
A. Kewenangan Jaksa Dalam Penegakkan Hukum	54
1. Fungsi dan Tugas Jaksa.....	60
2. Jaksa sebagai Penuntut Umum.....	65
3. Jaksa sebagai Eksekutor Putusan Pengadilan	66
B. Peran Serta Kejaksaan Dalam Pemusnahan Barang Bukti	
Narkotika.....	68
C. Ketentuan Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan	
Narkotika.....	74
BAB IV KENDALA KEJAKSAAN NEGERI SERDANG	
BEDAGAI DALAM PELAKSANAAN	
PEMUSNAHAN BARANG SITAAN	
NARKOTIKA	82
A. Perintah Pemusnahan Narkotika Berdasarkan	
Putusan Pengadilan	82

B. Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai	86
C. Kendala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Barang Bukti Narkotika	91
1. Kendala Internal	94
1.1 Tempat pemusnahan.....	95
1.2. Batas waktu pemusnahan	97
1.3. Anggaran pemusnahan	98
2. Kendala Eksternal	99
2.1 Volume kasus narkotika sangat yang tinggi.....	99
2.2. Ketidak hadiran Lembaga terkait	100
2.3. Menunggu perkara inkrahcht	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran gelap narkotika di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan, peredaran narkotika tidak hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai pelosok-pelosok Desa. Indonesia merupakan Negara transit atau lalu lintas perdagangan gelap narkotika karena letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis, telah menjadikan Negara Indonesia sebagai tempat bagi para gembong narkotika untuk menyuplai obat-obatan terlarang beredar dengan mudah.

Akibat dari peredaran dan penyalahguna narkotika tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban, melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan merupakan suatu bencana yang berkepanjangan kepada seluruh umat manusia di dunia.¹ Peredaran dan penyalahguna narkotika pada akhir-akhir ini semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pemberitaan-pemberitaan baik dimedia cetak dan elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahguna narkotika.

Untuk memberantas peredaran narkotika, maka Pemerintah Indonesia telah mengesahkan berbagai perundang-undangan mengatur tentang narkotika diantaranya: Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian terakhir diganti dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang

¹ Badan Narkotika Nasional, “*Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda*” www.bnn.co.id, di akses pada tanggal 15 November 2022;

Narkotika yang sampai sekarang menjadi peraturan yang berlaku dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia.

Tindak pidana narkotika diatur di dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak dikatakan secara tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah tindak kejahatan. Alasannya, jika narkotika hanya untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakai narkotika secara tidak sah yang sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²

Berkenaan dengan telah banyaknya kasus narkotika yang berhasil diungkap oleh para penegak hukum, hingga para pengedar narkotika tersebut telah divonis penjara bahkan ada yang diberi hukuman mati. Maka menjadi tugas bagi para penegak hukum selain mengungkap kejahatan peredaran narkotika tersebut, tugas selanjutnya adalah memusnakan barang bukti narkotika dari hasil penangkapan yang telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inckraht*).

Kemungkinan dapat beredarnya kembali barang bukti narkotika kemasyarakatan sangatlah besar jika barang bukti narkotika tersebut tidak dimusnahkan dan tidak ada mekanisme yang profesional dari para penegak

² Supramono, "Hukum Narkotika Indonesia" Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 5;

hukum. Belum lama ini telah terjadi peredaran narkotika dari barang bukti yang telah disita oleh penyidik kepolisian, seperti yang terjadi di Mapolres Bukittinggi terkait sabu seberat 5 kg yang diedarkan merupakan barang bukti hasil pengungkapan kasus narkoba di Mapolres Bukittinggi, sabu tersebut diduga diambil secara diam-diam oleh anggota Polda Sumatera Barat AKBP D, dan diganti dengan tawas.³

Berkaitan dengan hal tersebut maka menjadi preseden buruk bagi para penegak hukum, bahkan akibat dari peristiwa tersebut dapat menimbulkan stigma negatif oleh masyarakat terhadap para penegak hukum dalam memberantas peredaran narkotika, sehingga menjadi suatu pertanyaan bagaimana mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika yang telah disita oleh para penegak hukum dapat beredar kembali kemasyarakat.

Kewajiban para penegak hukum dalam pemusnahan barang bukti narkotika atas barang bukti yang telah disita tentu memiliki landasan hukum, dalam hal ini Kejaksaan sebagai pelaksana eksekusi (eksekutor) putusan pengadilan yang di dalam *dictum* putusan menyatakan memusnahkan barang bukti narkotika, maka Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan haruslah melaksanakannya dengan profesional.

Tingginya kejahatan peredaran narkotika secara ilegal di Indonesia khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai cukup meresahkan, maka menjadi hal yang serius apakah di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah benar dalam melakukan pengawasan terhadap

³ [Kompas.com](https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/15/093000965/kronologi-dan-fakta-kasus-narkoba-irjen-teddy-minahasa?page=all) "Kronologi dan Fakta Kasus Narkoba Irjen Teddy Minahasa", <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/15/093000965/kronologi-dan-fakta-kasus-narkoba-irjen-teddy-minahasa?page=all>. Diakses pada tanggal 14 November 2022;

barang bukti narkoba yang telah disita untuk dimusnahkan. Sehingga perlu menjadi perhatian apakah barang bukti narkoba yang disita telah disimpan dengan benar, agar tidak terjadi penyelewengan yang dikhawatirkan dapat beredar kembali ke masyarakat, seperti yang terjadi di Mapolres Bukittingi.

Ketentuan hukum terkait barang bukti narkoba yang telah disita, maka mengenai penyimpanan barang bukti telah diatur di dalam Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menerangkan bahwa “pelaksanaan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”.⁴ Dilanjutkan pada Pasal 45 ayat (4) yang menyatakan “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”.⁵

Tindakan penyitaan dan pemusnahan merupakan bahagian dari proses penegakkan hukum, dan terkait proses penegakan hukum di Negara Indonesia merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan antara penegak hukum, dalam hal ini penegak hukum yang berhak untuk melakukan pemusnahan barang bukti narkoba adalah penyidik POLRI / BNN dan Kejaksaan, yang mana hal tersebut menuju kepada suatu sistem peradilan pidana terpadu. Dalam pelaksanaannya penegak hukum tersebut mempunyai peraturan tersendiri dalam mempedomani tata cara pemusnahan barang sitaan narkoba.

⁴ Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

⁵ Pasal 45 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah disita, tentu memiliki dasar hukum hal tersebut dikarenakan keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁶

Kejaksaan merupakan Lembaga Penegak Hukum, Badan, Institusi Pemerintah yang menjalankan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut dengan istilah Jaksa. Hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Oleh karena itu perlu digaris bawahi bahwa selain tugas Jaksa sebagai Penuntut, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*),⁷ mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan

⁶ Marwan Effendy, “Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum” Ghalia Indonesia, 2007, hal 127;

⁷ Definisi dan Arti Kata Dominus Litis adalah kewenangan penuntutan. Istilah ini tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan namun merupakan idiom untuk

yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut KUHAP. Kejaksaan selain sebagai penyandang *dominus litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).⁸ Maka Kejaksaan sebagai salah satu Lembaga yang berwenang melakukan pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika, yang bertujuan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan.

Dalam penyelenggaraan penegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP menerangkan Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang bertindak sebagai Penuntut Umum, serta melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika meletakkan dasar bagi Kejaksaan untuk berperan dalam melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan yang tidak terlepas dari sistim peradilan pidana atau *criminal justice system*.

Kewenangan Kejaksaan di bidang pidana yang menyangkut tentang eksekutor adalah merupakan tindakan dari pihak kejaksaan sebagai eksekutor (pelaksana) yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang

menggambarkan kewenangan Penuntut Umum dalam mengajukan penuntutan pidana ke pengadilan. Kata ini mengacu pada kebebasan Penuntut Umum untuk menentukan pada ketentuan pidana yang mana yang akan dijerat kepada Terdakwa ke Pengadilan. Kewenangan ini merupakan murni turunan dari kewenangan penuntutan, sehingga penegak hukum lain tidak dapat melakukan intervensi kepada Penuntut Umum dalam menentukan ketentuan pidana mana yang akan digunakan. Berdasarkan kewenangan ini pula, Penuntut Umum dimungkinkan untuk secara ekstrim mendakwa seorang Terdakwa dengan pasal berlapis hingga satu kitab undang-undang hukum pidana. Namun, sebagaimana kewenangan lain, penggunaan kewenangan ini dapat diuji dalam proses peradilan yang dalam hal ini melalui proses keberatan di persidangan dalam perspektif formalistik. <https://kamushukum.web.id/arti-kata/dominus-litis/> diakses pada tanggal 14 November 2022;

⁸ Jaksa melaksanakan putusan pidana sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 (1) Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 1) Melakukan penuntutan; 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;

telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Barang bukti dalam tindak pidana sering diputuskan di pengadilan untuk dirampas, tetapi ada hal yang berbeda di dalam tindak pidana narkoba yaitu pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Peran Jaksa dalam melakukan eksekusi Putusan pidana, dalam hal ini terkait dengan barang bukti narkoba yang telah disita dan telah ada Putusan berkekuatan hukum tetap (*inkrahtc*), maka bila merujuk pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu (1) Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. (2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

Dalam penyelenggaraannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa kejaksaan melaksanakan penetapan hakim dan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Kejaksaan harus memperhatikan ketentuan terkait tata cara penanganan yang dijelaskan di dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-018/A/JA/08/2015 yang menyebutkan:

- 1) Kepala kejaksaan negeri setempat menerima pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti Narkoba dan Prekursor dari Penyidik Kepolisian atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkoba dan Prekursor Narkoba, maka surat pemberitahuan yang

- dimaksud arus diterima paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan. Apabila surat pemberitahuan dan permintaan status dimaksud telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan maka surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status tersebut dapat ditolak;
- 2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena apabila telah melewati batas waktu selama 7 hari, maka diancam pidana sebagaimana Pasal 141 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 3) Kecuali terdapat permintaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka penetapan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebisa mungkin berupa pemusnahan.⁹

Setelah penetapan status benda sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang menyatakan benda sitaan tersebut harus dimusnahkan, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 Ayat (2) “barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat”.

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai eksekutor melakukan kegiatan pemusnahan barang sitaan hasil tindak pidana, seluruh barang bukti perkara tindak pidana yang dimusnahkan sudah mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti tersebut merupakan salah satu tindakan penegakan hukum untuk menyelesaikan eksekusi perkara baik perkara tindak pidana umum dan tindak pidana Khusus, pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan sebagai perintah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁹ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-018/A/JA/08/2015;

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika dilakukan dengan menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Kapolres Sedang Bedagai, Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, Kepala Dinas Kesehatan dan tokoh masyarakat penggiat anti narkotika, selanjutnya setelah pemusnahan selesai dilakukan maka Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai membuat Berita Acara pemusnahan telah melaksanakan eksekusi pemusnahan barang bukti narkotika dan wajib diserahkan kepada Pengadilan Negeri Sei Rampah. Dan pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai adalah dalam rangka pencegahan penyimpangan peredaran kembali barang sitaan di masyarakat.

Tindakan Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai melakukan eksekusi terhadap barang bukti sitaan narkotika yang telah memiliki Putusan berkekuatan hukum tetap, maka kemudian Kejaksaan wajib melakukan pemusnahan dalam jangka waktu 7 hari setelah Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, seluruh kegiatan pemusnahan barang bukti harus dilakukan sesuai standar operasioanal prosedur (SOP) hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar dalam pelaksanaan pemusnahan barag bukti harus dilakukan sesuai tahapan yang aman dan sehat sehingga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan bagi masyarakat yang menyaksikan, sehingga tindakan pemusnahan barang bukti telah sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Akan tetapi yang sering terjadi benda sitaan narkotika yang telah diterima penetapan statusnya dan telah diputuskan oleh Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap masih sangat banyak barang bukti narkotika tersebut yang

tidak langsung dimusnahkan namun disimpan terlebih dahulu, baik karena jumlah yang sedikit ataupun kendala lainnya. dikarenakan tidak langsung dimusnahkan, benda-benda sitaan narkotika tersebut disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP. Tentu hal tersebut beresiko terjadinya penyimpangan-penyimpangan dimana barang-barang sitaan terlarang tersebut dapat beredar kembali ke masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika (Studi Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika?
2. Bagaimana kewenangan Jaksa dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis pengaturan pelaksanaan pemusnahan barang sitaan barang bukti narkotika;
2. Untuk Menganalisis kewenangan Jaksa dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan barang bukti narkotika;
3. Untuk Menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan barang bukti narkotika.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis melakukan penelitian sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan “pelaksanaan pemusnahan barang sitaan barang bukti narkotika”.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus yang berkaitan dengan pelaksanaan pemusnahan barang sitaan barang bukti narkotika, selain itu penelitian ini juga menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan sehingga dapat menambah wawasan bagi yang mempunyai minat mengambil judul terkait yang penulis teliti.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepustakaan di lingkungan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan setelah menelusuri beberapa

Kepustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam Tesis. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Barang Bukti Narkotika (Studi Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai)” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Barang Bukti Narkotika (Studi Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai):

- 1) Rachel Agatha Cristy Hutabarat Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, dengan Judul Peran Penyidik Dalam Mengamankan Barang Bukti Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Kota Besar Medan) yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penyidikan dalam tindak pidana narkotika? 2. Bagaimana peran penyidik dalam mengamankan barang bukti pelaku Tindak Pidana Narkotika? 3. Bagaimana pertanggung jawaban serta kendala kepolisian selaku penyidik dalam hal mengamankan barang bukti Tindak Pidana Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar Medan (Poltabes Medan)? Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dan bersifat yuridis empiris (studi lapangan). Penelitian yang bersifat Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan yang

tertulis atau bahan hukum yang berkaitan. Penelitian yang bersifat Yuridis Empiris adalah penelitian yang melakukan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara dari narasumber (informan) secara langsung yang dilakukan kepada pihak yang terkait dalam hal ini, pihak yang dimaksud adalah Satuan Kepolisian Kota Besar Medan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Polisi yang bertugas sebagai penyidik dalam proses penyidikan memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat vital, serta dalam menjalankan tugas-tugasnya penyidik memiliki beberapa kendala yang dapat menghambat proses penyidikan. Salah satunya adalah tentang pengamanan barang bukti Narkotika yang dimana fasilitas yang terdapat di Polsek ataupun Polres belum begitu memadai;

- 2) Penelitian Muhammad Husairi dengan Judul “kepastian hukum dalam eksekusi barang bukti tindak pidana narkotika (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1258.K/PID.SUS/2014 dan Putusan No. 14/PDT.PLW/2014/PN.STB)” Adapun perumusan masalah adalah Bagaimana peran Jaksa dalam eksekusi putusan pidana? Bagaimana pelaksanaan eksekusi barang bukti yang berkaitan dengan pihak ketiga dalam tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Stabat dan apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi tersebut? Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1258.K/Pid.Sus/2014 dan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Stabat No. 14/Pdt.Plw/2014/PN.STB? Penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini

adalah normatif dan empiris. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Peran Jaksa dalam eksekusi putusan pidana, bila merujuk pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu (1) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. (2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama. Menunjukkan bahwasanya ketidakpastian hukum dalam eksekusi barang bukti tindak pidana narkotika yang dilakukan Jaksa. Pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Stabat terkait barang bukti tindak pidana narkotika milik pihak ketiga dalam hal ini pertimbangan hakim masih kaku. Hakim tetap mengacu pada ayat (1) Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saja tanpa melihat ayat (2). Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti tindak pidana narkotika adalah

dalam hal putusan pidana, dimana putusan perdata yang diajukan pihak ketiga dikabulkan oleh Hakim, sehingga Jaksa sebagai eksekutor mengalami kesulitan. Pertimbangan putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1258.K/Pid.Sus/2014 menunjukkan bahwasanya dalam hal ini Hakim masih terlalu kaku dalam putusannya tanpa mempertimbangkan keterangan dari pihak ketiga yang mengungkapkan bahwasanya barang bukti yaitu mobil yang digunakan oleh pelaku adalah mobil yang disewa (rental) dari pihak ketiga. Pada putusan perdata nomor 14/PDT.PLW/2014/PN.STB memutuskan memenangkan gugatan pihak ketiga. Seharusnya bila Majelis Hakim pada putusan pidana jeli dan cermat dalam pertimbangannya tentunya pihak ketiga tidak perlu melakukan gugatan secara perdata.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan penelitian terkait “Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Barang Bukti Narkotika (Studi Kejaksan Negeri Serdang Bedagai)” adalah asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.

F. Landasan Teori dan Konsepsional Penelitian

1. Landasan Teori Penelitian

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variable-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena

landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.¹⁰ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.¹¹

Landasan teori juga merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.¹²

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:¹³

¹⁰ I Made Wirartha, "*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*" Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, hlm: 23;

¹¹ M. Solly Lubis, "*Filsafat Ilmu dan Penelitian*" Softmedia, Medan, 2012, halaman 30

¹² *Ibid.*, hlm: 80;

¹³ Soerjono Soekamto, "*Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*" Ind Hill Co, Jakarta, 1990, hlm. 67;

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan system klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupu dalam penguji-pengujiannya praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek teluahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.¹⁴

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri”.¹⁵

¹⁴ Benard Arief Sidharta, “*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*” Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm: 122;

¹⁵ W. Friedman, “*Teori dan Filsafat Umum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm: 2;

Menurut Soerjono Soekamto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹⁶ Teori merupakan suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah.

Menganalisis permasalahan dan pembahasan dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum (*legal theory*) yang terdiri dari teori penegakkan hukum, teori sistem hukum, dan teori kewenangan, Teori-teori ini dirasakan cukup relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian.

a. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum (*legal system theory*) yang diterangkan menurut Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *The Legal System : A Social Science Perspective* (Sistem Hukum: Sebuah Perspektif Ilmu Sosial) dikatakannya dalam sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen yaitu:¹⁷

- a. Substansi hukum(*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak

¹⁶ Soerjono Soekamto, *Op. Cit.*, hlm: 6;

¹⁷ Lawrence M. Friedman, “*Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*” Nusa Media, Bandung: 2009 ,hlm 33;

hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.¹⁸

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian

¹⁸ *Ibid*, hlm. 33;

hakim mengelolah bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.¹⁹

b. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”²⁰ Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. “*Authority*” dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*²¹

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbe voegdheden*.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 13;

²⁰ Nur Basuki Winanrno, “*Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*” Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

²¹ *Ibid*;

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk menimbulkan akibat hukum.²²

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau authority memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau competence. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan rasa keadilan masyarakat. Keberadaan kewenangan Kejaksaan di Indonesia dalam melakukan penuntutan berkaitan erat dengan *Asas Dominus Litis*.

²² Indroharto, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65;

Keberadaan atau eksistensi Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam penuntutan ternyata belum begitu lama, sebelumnya baik di Eropa (Belanda, Jerman, Perancis, dan lain-lain) maupun pada masa-masa kerajaan, masa-masa sebagai jajahan di Indonesia tidak mengenal adanya suatu lembaga penuntutan, sebagaimana tugas kejaksaan saat ini yang secara khusus untuk atas nama atau masyarakat yang mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku delik. Pada masa itu tidak ada perbedaan antara perdata dan pidana. Pihak yang dirugikan yang melakukan tuntutan pidana kepada hakim. Di Indonesia dahulu dikenal pejabat negara yang disebut adhyaksa yang diartikan sebagai jaksa, akan tetapi dahulu fungsinya sama dengan hakim karena dahulu tidak dikenal adanya lembaga penuntutan.²³

Prinsip *dominus litis* telah diakui secara universal dan tercermin di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara independen. Sejalan dengan prinsip bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (*een en ondelbaar*), maka tidak ada suatu lembaga pemerintah manapun yang dapat melakukan tugas penuntutan tersebut untuk dan atas nama negara.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi

²³ Djoko Prakoso, "Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana," Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm: 13;

pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁴

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁵

Menurut Moeljatno, menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsure-unsur dan aturan-aturan yaitu:²⁶

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

²⁴ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, "*Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*" Refika Editama, Bandung 2008, hlm: 87;

²⁵ Harun M.Husen, "*Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*" Rineka Cipta Jakarta 1990, hlm: 58;

²⁶ Moeljatno, "*Asas-asas Hukum Pidana*" Putra Harsa, Surabaya 1993, hlm.:23

- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto Pengertian penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:²⁸

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam

²⁷ Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" Rajawali Press, Jakarta 2004, hlm: 3;

²⁸ Shant Dellyana, "Konsep Penegakan Huku" Liberty Yogyakarta 1988, hlm: 32

penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Dari uraian dapat dipahami penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²⁹

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai

²⁹ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Huku" Liberty, Yogyakarta 1999, hlm: 145

justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Para penegak hukum merupakan sebagai substansi hukum (*legal Substance*) dalam menjalankan suatu undang-undang atau norma (*legal structure*) yang ada, dan dalam menjalankan undang-undang para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam suatu sistem hukum yang berlaku.

2. Kerangka Konsep

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.³⁰ Bagian landasan konsepsional ini, akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini. Konsep adalah merupakan bagian yang penting dari rumusan teori. Kegunaan

³⁰ Sumadi Suryabrata, “*Metodelogi Penelitian*” Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1986, hlm. 34;

konsep pada dasarnya dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Pengertian konsep sendiri diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus yang lazim disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu juga dipergunakan untuk memberikan arah pada proses penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel antara lain:

- 1) Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.³¹
- 2) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;³²
- 3) Barang sitaan adalah Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk alat atau barang yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan Narkotika dan Prekursor Narkotika

³¹ Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010;

³² Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

serta harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dikenakan penyitaan dalam proses pemeriksaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.³³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan Untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya yang akan dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan tergantung jenis penelitian yang dilakukan.³⁴

Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan

³³ Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

³⁴ Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan, 2011, halaman 9-10.

jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.³⁵ atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.³⁶

Pada penelitian yang berbentuk tesis ini adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁷ Pelaksanaan penelitian yuridis empiris, secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.³⁸

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan analitis dan perundang-undangan.³⁹

³⁵ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" Sinar Grafika; Jakarta: 2002,; hlm 15;

³⁶ *Ibid*;

³⁷ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2012, hlm: 29;

³⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit.* hlm: 17;

³⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm: 300;

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

- a. Data Primer merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Dalam hal ini adalah orang atau kelompok masyarakat maupun lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan yang terikat dengan kasus di teliti.
- b. Bahan hukum primer yaitu Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan yang berlaku pada setiap Instansi Penegak Hukum;
- c. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum;
- d. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa.⁴⁰ Pada

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Op Cit*

bagian ini peneliti mendapatkan data yang lebih akurat karena telah melakukan dengan pengumpulan sumber data baik data primer dan data sekunder, prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Wawancara

Untuk pengumpulan data lapangan yaitu data primer dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada informan dalam penelitian ini yang menjadi objek untuk dilakukan wawancara adalah penegak hukum yang ada di Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai;

b) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

c) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor:SE-018/A/JA/08/2015.

5. Analisa Data

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langkah yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴¹

⁴¹ Lexy Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm: 103.

BAB II

PENGATURAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN

BARANG SITAAN NARKOTIKA

A. Tindak Pidana Narkotika

Pengertian tindak pidana narkotika, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika itu sendiri, namun hanya merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkotika. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dalam ketentuan Undang-Undang tersebut.

Berkenaan dengan tindak pidana narkotika ada ketentuan yang mengaturnya yakni di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila melihat teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, dalam sistem hukum mengandung substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.⁴²

Maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan substansi dari suatu sistem hukum seperti yang dikemukakan

⁴² Lawrence M. Friedman, *Op Cit*;

oleh Lawrence M. Friedman, UU Narkotika didalamnya melingkupi aturan secara tertulis, serta mengandung hukum material, maupun hukum formal.

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi.⁴³

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).⁴⁴

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir, tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan transnasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas negara.⁴⁵

⁴³ Tri Andrisman. *“Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)”* Bandar Lampung. Universitas Lampung, 2010. hlm 9

⁴⁴ Supramono, G. , *“Hukum Narkotika Indonesia.* Djambatan, Jakarta. 2001. hlm. 12

⁴⁵ Roni Gunawan Raja Gukguk *“Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime”* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm: 337

Akan tetapi menelaah lebih konferhensip pengertian tindak pidana secara umum, maka di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. *Strafbaar feit* mempunyai dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat hukuman”. Secara harfiah, perkataan *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Pengertian ini dirasakan kurang tepat. Hal ini karena diketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi.

Menurut E, Utrecht, pengertian *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa pidana berupa delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doenpositif atau suatu melalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.⁴⁶

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai sanksi ancaman yang berupa pidana gtertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁷ Begitu juga dengan pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro yang mendefinisikan tindak pidana yang sebenarnya merupakan istilah resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia disebut delik. Tindak pidana berarti suatu

⁴⁶ Utrecht, “*Hukum Pidana II*” Universitas, Bandung, 1965, hlm. 15;

⁴⁷ Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*,” Rineka Cipta, Jakarta, 2008 hlm: 54;

perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁴⁸ Simons menerangkan, bahwa tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁴⁹

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memenuhi unsur delik dan melanggar Undang-undang dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan apabila telah memenuhi ketentuan tersebut terdapat dua sisi tindak pidana yaitu, dari segi obyektif dan subyektif.⁵⁰ Maksud dari segi obyektif dalam tindak pidana ialah suatu perbuatan yang melawan hukum,⁵¹ sedangkan maksud dari segi subyektif dalam tindak pidana merupakan bentuk dari hasil seseorang atau kelompok atas perbuatan yang bertentangan yang telah dilakukan.⁵²

Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tindak pidana atau *strafbaar feit*, merupakan sebuah rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ada diatur di dalam peraturan perundang-undangan pidana. Dan unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun perbuatan yang sifatnya pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh Undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia" Refika Aditama, Bandung. 2008. Hlm.: 58;

⁴⁹ Ishaq, "Dasar-Dasar Ilmu Hukum" Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.56

⁵⁰ P.A.F. Lamintang, "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hlm:185;

⁵¹ *Ibid*

⁵² *ibid*

hukum pidana, sehingga orang tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.

Selain dari segi perbuatan, penjatuhan pidana juga harus dilihat dari segi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Subyek dari suatu tindak pidananya pada dasarnya adalah manusia, namun tidak menutup kemungkinan subyek tersebut adalah perkumpulan atau korporasi, jika hal tersebut secara khusus diatur dalam undang-undang tertentu.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa sipemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkoba adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.⁵³

B. Barang Bukti Narkoba

Barang bukti adalah barang atau benda yang berhubungan dengan kejahatan. Barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang yang menjadi objek delik dan barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Termasuk pula dalam kategori barang bukti, yaitu barang hasil kejahatan dan barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. Barang bukti dalam proses pembuktian sejak dari pemeriksaan di penyidik diperoleh melalui penyitaan dan dengan barang bukti itu,

⁵³ Taufik Makaro, “ *Tindak Pidana Narkoba* ” . Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm,49;

penyidik akan berusaha untuk mencari hubungan/korelasi antara barang bukti dengan tindak pidana yang terjadi yang sedang ditangani oleh penyidik.⁵⁴

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, akan tetapi jika memperhatikan sebagaimana Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Maka penggunaan istilah benda di dalam Pasal 39 ayat 1 KUHAP merupakan suatu peristilah yang sama dengan kata barang bukti. Di dalam Pasal 1 angka 17 juga ada menggunakan kata alat atau barang, dimana barang yang dimaksud di dalam ketentuan tersebut pada intinya merupakan barang yang akan menjadi alat bukti, sebagaimana dijelaskan. Barang Sitaan adalah Narkotika dan

⁵⁴ AR. Sujono, Bony Daniel, *“Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009,”* Penerbit Sinar Grafika, Jakarta : 2011, hlm. 171

Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk alat atau barang yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dikenakan penyitaan dalam proses pemeriksaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁵⁵

Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, namun dalam hal tindak pidana narkotika barang bukti yang merupakan kategori barang sitaan haruslah ada guna menjadi alat bukti di muka persidangan.

Bila memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan

⁵⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalam Pasal 1 angka 17

terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian,⁵⁶ hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Artinya, diluar dari ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut tidak dibenarkan untuk alat bukti lain dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam tahap pembuktian. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Pengertiannya adalah bahwa alat bukti yang dapat diterima dipengadilan terbatas pada alat-alat bukti yang bersifat materiil, yaitu alat bukti yang dapat dilihat dan diraba.⁵⁷

C. Pengelolaan Barang Sitaan Narkotika

1. Barang Sitaan Narkotika

Penjelasan apa yang dimaksud dengan barang sitaan tidak ada di tuangkan di dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun penjelasan barang sitaan terkait dengan tindak pidana narkotika ada diterangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalam Pasal 1 angka 17 Barang Sitaan adalah Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor

⁵⁶ Martiman Prodjohamidjojo, "*Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*" hlm. 19;

⁵⁷ AR. Sujono, Bony Daniel, *Op Cit*

Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk alat atau barang yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dikenakan penyitaan dalam proses pemeriksaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁵⁸

Dalam Pasal 39 KUHAP itu sendiri telah menggariskan prinsip hukum dalam memberi batasan tentang benda yang dapat dikenakan penyitaan, batasan tentang benda atau barang yang dapat disita menurut Pasal 39 KUHAP memuat:⁵⁹

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalam Pasal 1 angka 17

⁵⁹ Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

- 6) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit, dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana.

Barang sitaan atau benda sitaan sebagai pidana tambahan menurut Pasal 10 KUHP Jan Remmelink berpendapat bahwa benda sitaan mempunyai lingkup yang terbatas yakni hanya menyangkut pada harta benda atau kekayaan (*vermogenstraf*).⁶⁰ Bahkan dalam *Strafrecht* (Sr) turut diatur dalam Pasal 33 bahwa benda yang dapat disita diantaranya mencakup:

- a) Benda yang dimiliki oleh terpidana secara keseluruhan maupun sebagian yang dipergunakan sendiri atau diperolehnya dari perbuatan kejahatan;
- b) benda yang dipergunakan untuk kejahatan;
- c) benda dengan bantuan untuk perbuatan kejahatan;
- d) benda dengan bantuan untuk menghalangi penyidikan;
- e) benda yang akan digunakan untuk perbuatan kejahatan; dan
- f) hak atas kebendaan. Maka hal ini bisa terjadi peralihan kepemilikan dari personal ke negara.⁶¹

Terkait dengan penyitaan barang bukti berkenaan tindak pidana narkotika definisi barang sitaan juga dapat ditemukan dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor narkotika dan

⁶⁰ Jan Remmelink. "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia*" Gramedia. Jakarta. 2003. hlm 499;

⁶¹ *Ibid*;

bahan Kimia Lainnya Seacar Aman yang berbunyi: Barang Sitaan adalah Narkotika dan Prekursor narkotika atau yang diduga narkotika dan prekursor narkotika atau yang mengandung narkotika dan prekursor narkotika serta bahan kimia lainnya dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang disita oleh penyidik.⁶² Dan di dalam Pasal 3 menerangkan Barang sitaan yang akan dimusnahkan adalah yang sesuai dengan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri setempat dari tindak pidana peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁶³

Pengelolaan barang sitaan narkotika merupakan bagian yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalam Kesatu Umum Pasal 13, Barang Sitaan dilakukan pengelolaan yang meliputi:

- 1) penyitaan dan penyegelan;
- 2) penyisihan dan pengujian;
- 3) penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan; dan penyerahan dan pemusnahan.

Barang sitaan narkotika yang telah ada dikuasi oleh penyidik BNN ataupun penyidik Kepolisian maka telah ada ketentuan langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh para penyidik terhadap barang sitaan narkotika tersebut, yang tertuang di dalam PP No. 40 Tahun 2013, yang meliputi pentitaan, penyegelan, penyisihan, pengujian di laboratorium, dan kemudian sampai pada

⁶² Pasal 2 Peraturan Kepala Badan narkotika Nasional No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor narkotika dan bahan Kimia;

⁶³ Pasal 3 Peraturan Kepala Badan narkotika Nasional No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor narkotika dan bahan Kimia;

tahap penyimpanan, pengamanan, serta pengawasan, hingga sampai pada tahap penyerahan untuk pemusnahan, sehingga rangkaian pengelolaan barang sitaan narkotika tersebut menjadi tanggungjawab bagi penyidik.

2. Penyitaan dan Penyegehan Narkotika

Penjelasan terkait penyitaan juga telah ada dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 16 KUHP yang berbunyi: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan".⁶⁴

Tindakan penyitaan diatur di dalam undang-undang guna kepentingan berjalannya acara pidana namun tidak boleh dilakukan dengan semena-mena tetapi dengan cara-cara yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh undang-undang tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan "pembuktian" terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, oleh karena itu agar perkara lengkap dengan barang bukti penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan.

Penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang melakukan penyitaan Barang Sitaan melakukan penyisihan, pembungkusan, penyegehan dan membuat berita acara

⁶⁴ Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

penyitaan dan penyegelan pada hari penyitaan dan penyegelan dilakukan.⁶⁵ Kegiatan penyitaan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, dilakukan berdasarkan surat perintah penyitaan dan penyegelan.

Berita acara penyitaan dan penyegelan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:

- a) nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, berat atau butir Barang Sitaan;
- b) keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan dan penyegelan;
- c) keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d) tanda tangan dan identitas lengkap penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan 2 (dua) orang saksi.⁶⁶

Bekenaan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) PP No. 40 Tahun 2013, yang melakukan penyitaan wajib menyerahkan Barang Sitaan tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan berita acara penyerahan Barang Sitaan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah dilakukan penyisihan untuk kepentingan uji laboratorium.

Surat perintah penyitaan dan penyegelan, Berita Acara Penyitaan dan Penyegelan, Berita Acara Penyerahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (5) PP No. 40 Tahun 2013, ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan dilampiri surat perintah

⁶⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalam Pasal 14 ayat 1

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalam Pasal 14 ayat 3;

penyitaan dan penyegelan serta surat perintah penyerahan yang menjadi dasar penyerahan Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁶⁷

3. Penyisihan dan Pengujian Narkotika

Barang sitaan disisihkan sebagian kecil untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu yang terakreditasi. Kemudian barang sitaan yang disisihkan dilakukan oleh penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu kemudian dilakukan pembungkusan, penyegelan, Pelabelan, serta dituangkan dalam berita acara.

Berita acara atas barang sitaan yang akan disisihkan sebagian kecil untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium maka sekurang-kurangnya memuat:

- a) nama, jenis, sifat, dan jumlah;
- b) keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyisihan;
- c) keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d) tanda tangan dan identitas lengkap penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penyisihan.⁶⁸

Barang Sitaan yang telah disisihkan untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium, dikirim oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Petugas Laboratorium untuk dilakukan Pengujian Sampel. Pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Freddy, S.H. Kepala Seksi Barang Bukti Dan Barang Rampasan, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Tanggal 14 Maret 2023;

⁶⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalam Pasal 15 ayat 3;

dilaksanakan dengan cara mengambil bagian-bagian sampel yang dapat mewakili

Barang Sitaan atau seluruh Barang Sitaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah kurang dari 20 buah/mL/mg, diambil 1/2 (satu per dua);
- b. untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah 20 buah/mL/mg sampai dengan 100 buah/mL/mg, diambil 10 buah/mL/mg;
- c. untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah lebih dari 100 buah/mL/mg, diambil dengan perhitungan \sqrt{n} ;
- d. merujuk pada metode sampling dari buku-buku statistik.⁶⁹

Maksud dari penyisihan narkotika yang disita kemudian diambil sampel untuk diuji di laboratorium guna kepentingan penelusuran asal Narkotika atau tanaman Narkotika yang disita, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan penyisihan sebagian kecil Narkotika atau tanaman Narkotika untuk dikirimkan ke negara lain yang diduga sebagai asal Narkotika atau tanaman Narkotika guna pengungkapan asal dan jaringan peredarannya.

Pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium dilaksanakan dengan cara mengambil bagian-bagian sampel yang dapat mewakili Barang Sitaan atau seluruh Barang Sitaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah kurang dari 20 buah/mL/mg, diambil 1/2 (satu per dua);
- b) untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah 20 buah/mL/mg sampai dengan 100 buah/mL/mg, diambil 10 buah/mL/mg;
- c) untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah lebih dari 100 buah/mL/mg, diambil dengan perhitungan \sqrt{n} .⁷⁰

⁶⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalam Pasal 15 ayat 5;

⁷⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalam Pasal 16 ayat 2;

Pengujian Sampel Barang Sitaan untuk pengujian laboratorium hanya dapat dilakukan oleh:

- a) laboratorium BNN;
- b) laboratorium Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c) laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan; atau
- d) laboratorium lain yang sudah terakreditasi dan yang ditetapkan oleh Menteri.⁷¹

Pengujian sampel barang sitaan narkotika di laboratorium sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) PP. No. 40 Tahun 2013, dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan Penyerahan dari penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan mengenai standar prosedur operasional atau metode Pengujian Sampel Barang Sitaan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala BNN, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan laboratorium tertentu yang sudah terakreditasi sesuai dengan kewenangannya. Pengujian Sampel sebagaimana, dibuatkan berita acara oleh petugas laboratorium terkait dan disampaikan kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah meminta Pengujian Sampel tersebut.

Dalam hal terdapat sisa hasil pengujian sampel di laboratorium, petugas laboratorium wajib melakukan pembungkusan, penyegehan, Pelabelan, dan dibuatkan berita acara yang untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal hasil pengujian sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) PP. No.40 Tahun 2013 ternyata bukan merupakan narkotika atau

⁷¹ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalam Pasal 17 ayat 1;

prekursor narkoba, maka petugas laboratorium wajib melakukan pembungkusan, pengepakan, Pelabelan kembali, dan dituangkan dalam berita acara serta mengembalikan sisa sampel tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah meminta Pengujian Sampel tersebut.

4. Penyimpanan Barang Sitaan Narkoba

Penyimpanan barang sitaan narkoba termasuk dalam kegiatan pengelolaan barang sitaan narkoba oleh Penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu wajib menyimpan Barang Sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 di tempat yang khusus. Barang Sitaan yang disimpan sebagaimana dimaksud, pengamanannya dilakukan oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai Barang Sitaan tersebut diserahkan atau dilimpahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri setempat.⁷²

Tempat penyimpanan barang sitaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) PP. No. 40 Tahun 2013. sekurang kurangnya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) lemari besi atau brankas untuk menyimpan yang memiliki kunci elektronik dan kode lemari besi yang diletakan di dalam ruangan dengan dinding tembok yang kuat, langit-langit dan jendela dilengkapi jeruji besi baja dan mempunyai satu pintu dengan sistem penguncian ganda atau yang setara dengan itu; dan

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Freddy, S.H. Kepala Seksi Barang Bukti Dan Barang Rampasan, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Tanggal 14 Maret 2023;

- b) terpisah dari Barang Sitaan lainnya.

Tempat penyimpanan barang sitaan harus dipisahkan sesuai dengan bentuk fisik dan tingkat bahayanya, dengan ketentuan sebagai berikut:⁷³

- a) berupa tanaman, disimpan dalam wadah yang tidak mudah rusak dan disegel;
- b) berupa cairan, berbentuk serbuk, atau padat disimpan dalam wadah yang memenuhi syarat farmakope dan disegel.

Dalam hal Barang Sitaan melebihi kapasitas ruang penyimpanan Barang Sitaan yang tersedia, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap melakukan penyimpanan di tempat lain dan melakukan Pengamanan, serta segera mengajukan permohonan Pemusnahan Barang Sitaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

5. Pengamanan dan Pengawasan Barang Sitaan Narkotika

Pengamanan dan pengawasan terhadap barang sitaan narkotika menjadi kewajiban dan tanggung jawab penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) PP. No. 40 Tahun 2013, sebelum menyerahkan kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan penyidik BNN dan atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum barang sitaan narkotika tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum. Kemudian oleh Penuntut Umum setelah menerima penyerahan barang sitaan narkotika dari penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷³ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalam Pasal 21 ayat 2;

Penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, PP. No. 40 Tahun 2013, wajib melakukan penghitungan secara periodik atau mingguan dan dilaporkan kepada atasan pejabat masing-masing.⁷⁴ Pengamanan dan pengawasan barang sitaan narkotika sebagaimana dimaksud juga merupakan tanggung jawab pejabat yang ditunjuk.

Pelaksanaan Pengamanan dan pengawasan barang sitaan narkotika sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala BNN, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya.

6. Penyerahan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika

Penyerahan dan pemusnahan barang sitaan narkotika, merupakan bahagian dari pengelolaan barang sitaan narkotika, setelah melakukan penyitaan terhadap barang sitaan narkotika, maka dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberitahukan dan meminta penetapan status barang sitaan narkotika kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat.⁷⁵ Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri setempat sebagaimana dimaksud, setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang sitaan narkotika dari penyidik BNN atau penyidik Kepolisian

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Freddy, S.H. Kepala Seksi Barang Bukti Dan Barang Rampasan, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Tanggal 14 Maret 2023;

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Freddy, S.H. Kepala Seksi Barang Bukti Dan Barang Rampasan, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Tanggal 14 Maret 2023;

Negara Republik Indonesia, wajib menetapkan status barang sitaan untuk kepentingan yang meliputi:

- a) pembuktian perkara;
- b) kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c) kepentingan pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- d) dimusnahkan.

Setelah penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menerima penetapan dari kepala Kejaksaan Negeri setempat, dalam waktu paling lama 5 x 24 (lima kali dua puluh empat) jam, wajib melakukan penyerahan barang sitaan narkoba sesuai jumlah dalam penetapan tersebut.

Dalam hal terdapat sisa dari penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dan huruf c, PP. No. 40 Tahun 2013, kementerian atau Lembaga yang bersangkutan wajib melakukan Pemusnahan terhadap barang yang sudah daluwarsa.

PP. No. 40 Tahun 2013 menerangkan pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkoba wajib dilakukan oleh:

- a) penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat; dan
- b) Jaksa berdasarkan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat melakukan pemusnahan barang sitaan narkotika berupa tanaman narkotika tanpa melalui penetapan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, termasuk sisa dari hasil pengujian sampel laboratorium, atau setelah digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, dan tidak digunakan lagi karena rusak atau sudah tidak memenuhi persyaratan.

BAB III
KEWENANGAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PEMUSNAHAN
BARANG SITAAN NARKOTIKA

A. Kewewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷⁶

Berkenaan dengan kewenangan Kejaksaan dalam penegakkan hukum, maka perlu melihat teori kewenangan yang digagas oleh F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek, mereka menerangkan kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum,⁷⁷ kewenangan atau wewenang itu sendiri merupakan suatu kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.⁷⁸ Maka dalam hal ini Kejaksaan merupakan lembaga yang memiliki wewenang dalam melaksanakan penegakkan hukum, seperti yang telah tercantum di dalam UU Kejaksaan.

⁷⁶ Abidin, Farid zainal. "Asas-Asas Hukum Pidana.". Sinar grafika Jakrta: 2007 hlm.:35;

⁷⁷ Nur Basuki *Op Cit* hlm. 65.

⁷⁸ *Ibid*;

Keberadaan atau eksistensi Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam penuntutan ternyata belum begitu lama, sebelumnya baik di Eropa (Belanda, Jerman, Perancis, dan lain-lain) maupun pada masa-masa kerajaan, masa-masa sebagai jajahan di Indonesia tidak mengenal adanya suatu lembaga penuntutan, sebagaimana tugas kejaksaan saat ini yang secara khusus untuk atas nama atau masyarakat yang mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku delik. Pada masa itu tidak ada perbedaan antara perdata dan pidana. Pihak yang dirugikan yang melakukan tuntutan pidana kepada hakim. Di Indonesia dahulu dikenal pejabat negara yang disebut adhyaksa yang diartikan sebagai jaksa, akan tetapi dahulu fungsinya sama dengan hakim karena dahulu tidak dikenal adanya lembaga penuntutan.⁷⁹

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, secara universal merupakan lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana (*centre of criminal justice system*), yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengoordinasikan serta mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan atau Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), serta mempunyai tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi.⁸⁰

Berkenaan dengan penegakan hukum pidana, pada hakekatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana (kejahatan/ pelanggaran) agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga bertujuan

⁷⁹ Djoko Prakoso, *Op Cit*;

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Freddy, S.H. Kepala Seksi Barang Bukti Dan Barang Rampasan, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Tanggal 14 Maret 2023;

memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut, yang semuanya itu sesuai asas dominus litis merupakan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum yang mempunyai fungsi tidak hanya sebagai penuntut tetapi juga sebagai pelaksana putusan (executor).

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang, istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, terdapat sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum public.⁸¹

Kewenangan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang

⁸¹ Miriam Budiardjo, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*": Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 1998, hlm. 35-36;

diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁸²

Wewenang dapat diartikan kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.⁸³

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu:⁸⁴

- 1) Untuk menerapkan dan menegakkan hukum;
- 2) Ketaatan yang pasti;
- 3) Perintah;
- 4) Memutuskan;
- 5) Pengawasan;
- 6) Yurisdiksi; atau
- 7) Kekuasaan.

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau *authority* memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau *competence*. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

Maka Jaksa sebagai salah satu penegak hukum memiliki tugas dan wewenang dalam hal pelaksanaan putusan dalam perkara pidana narkotika yang diberikan ancaman hukuman pidana mati, Oleh karenanya kewenangan penegakan

⁸² Indroharto, *Op Cit*;

⁸³ SF. Marbun, “*Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*” Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154

⁸⁴ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*” Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 185;

hukum terhadap Jaksa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup kewenangan penegakkan hukum, sehingga dalam melakukan upaya penegakan hukum Jaksa memiliki wewenang sebagai penuntut dan eksekusi putusan pidana. Oleh karena itu kewenangan menurut Mirriam Budiardjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu.⁸⁵

Jaksa sebagai pelaksana kewenangan sebagai Penuntut Umum serta lembaga yang dapat melaksanakan Putusan Pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Eksekusi hukuman mati merupakan mata rantai di dalam penegakan hukum dan keadilan, yang sangat menentukan citra dan wibawa serta kepastian hukum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menetapkan bahwa Jaksa adalah Eksekutor terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk itu Panitera mengirimkan salinan Surat Putusan kepadanya Pasal 270 Junto Pasal 1 Butir 6 huruf a KUHAP), dengan demikian eksekusi Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (*inkracht*) tetap sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab Jaksa.

⁸⁵ *Ibid*

Salah satu Lembaga Negara yang berperan penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang mengendalikan tugas dan wewenang Kejaksaan. Salah satu tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 35 (c) yang berbunyi Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Kemudian dalam penjelasannya disebutkan kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa atau negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan azas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Kedudukan Jaksa sebagai salah satu subsistem yang berfungsi menjalankan penegakkan hukum di Indonesia, juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh Jaksa dalam menjalankan profesinya. Jaksa sebagai salah satu bagian yang menjalankan fungsi peradilan, haruslah independen tanpa adanya intervensi dari pihak lain, sekalipun lembaga Kejaksaan RI berada di bawah pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur oleh "*The 1985 U. N. Basic Principles on the Independence of the Judiciary*."⁸⁶ Dalam penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan RI berkedudukan sebagai salah satu sub-sistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegrasi,

⁸⁶ Egbert Myjer et. al., "*Standards for Prosecutors: An Analysis of the United Kingdom National Prosecuting Agencies*," International Association of Prosecutors, Wolf Legal Publishers, the Hague, 2009, hlm. 9.

saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan subsistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut.⁸⁷ Jaksa tidak boleh mendapatkan intervensi dari manapun, termasuk pemerintah. Jaksa sebagai salah satu instrumen penegak hukum haruslah dapat bertindak secara independen.⁸⁸

1. Fungsi dan Tugas Jaksa

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi

⁸⁷ Dio Ashar Wicaksana. *Op Cit*, hlm: 21

⁸⁸ Egbert Myjer. *Op Cit*

baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.⁸⁹

Berkenaan dengan fungsi dan tugas seorang Jaksa, memiliki tiga komponen yaitu dalam bidang Pidana, bidang Perdata, dan bidang ketertiban Umum, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

- (1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) Melakukan penuntutan;
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

⁸⁹ Marwan Effendy, *“Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum”* Ghalia Indonesia, 2007, hlm: 128;

- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c) Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya

dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

- 1) Modus operandi yang tergolong canggih;
- 2) Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya;
- 3) Objeknya rumit (complicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan;
- 4) Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan;
- 5) Manajemen sumber daya manusia;
- 6) Perbedaan persepsi dan interpretasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada);
- 7) Sarana dan prasarana yang belum memadai;
- 8) Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut

gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh

kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

2. Jaksa Sebagai Penuntut Umum

Di dalam Negara Indonesia, penuntutan diartikan sebagai tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁹⁰ Dari pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa fungsi penuntutan terletak pada Penuntut Umum, dimana fungsi penuntutan di Indonesia terletak pada Jaksa. Hal ini tertuang jelas di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi:⁹¹ Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Dari hal tersebut sudah jelas bahwa fungsi penuntutan di dalam Hukum Acara Pidana terletak pada Jaksa, dan Jaksa ialah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undangundang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas penuntutan tersebut, Jaksa di Indonesia berada di bawah Kejaksaan RI yang

⁹⁰ Indonesia, Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 15 Tahun 2004, LN. No. 67 Tahun 2004, TLN. No. 4401, Pasal 1 angka 3

⁹¹ Pasal. 13 Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (KUHAP)

berada di bawah pemerintah (Lembaga Pemerintah). Dan dalam penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan berkedudukan sebagai salah satu sub-sistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegrasi, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan sub-sistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut.⁹²

3. Jaksa Sebagai Eksekutor Putusan Pengadilan

Kejaksaan merupakan satu-satunya instansi pelaksana Putusan pidana (*executive ambtenaar*). Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan Putusan Pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Eksekusi merupakan mata rantai di dalam penegakan hukum dan keadilan, yang sangat menentukan citra dan wibawa serta kepastian hukum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menetapkan bahwa Jaksa adalah Eksekutor terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk itu Panitera mengirimkan salinan Surat Putusan kepadanya Pasal 270 Juncto Pasal 1 Butir 6 huruf a KUHAP), dengan demikian eksekusi Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (*inkracht*) tetap sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab Jaksa.

Penjelasan Pasal 27 ayat 1 huruf b UU No. 5 Tahun 1991 menegaskan bahwa dalam melaksanakan Putusan Pengadilan dan Penetapan Hakim, Kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa menyampaikan ketegasan dalam

⁹² Marwan Effendy, *Op. Cit.*, hlm. 101

bersikap dan bertindak. Penjelasan ini sejalan dengan bunyi ketentuan di dalam Pasal 8 ayat 4 UU No. 5 Tahun 1991 bahwa dalam melaksanakan tugas, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Mengenai kapan Putusan Pengadilan mulai memperoleh kekuatan hukum tetap dan kapan harus dilaksanakan KUHAP tidak mengatur, namun doktrin mengajarkan bahwa suatu Putusan Pengadilan mulai memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat, Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut. Kemudian apabila setelah masa tenggang waktu pikir-pikir lewat tanpa dipergunakan, baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa atau kedua-duanya menyatakan menerima dalam masa tenggang waktu itu.

Mengenai waktu pelaksanaan Putusan Pasal 197 (3) KUHAP hanya menyatakan bahwa : "Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan UU ini" tanpa Penjelasan mengenai arti kata segera dan tanpa menunjuk ketentuan yang dimaksud. Apabila Pasal 197 (3) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 270 KUHAP maka kata "segera" disini dapat diartikan segera setelah menerima salinan Putusan dari Panitera. Namun batasan waktu Panitera mengirimkan salinan Putusan kepada Penuntut Umum tidak diatur Pasal 226 ayat 2 KUHAP, sebagaimana halnya pemberian petikan Putusan kepada terdakwa yaitu segera setelah Putusan diucapkan Pasal 226 ayat 1 KUHAP. Walaupun makna kata segera di dalam Pasal 197 ayat 3 KUHAP tidak dijelaskan namun hendaknya di

dalam Pelaksanaannya didasarkan kepada azas-azas KUHAP didalam berperkara yaitu azas cepat, murah dan sederhana.

B. Peran serta Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika

1 Dasar Hukum Pemusnahan Barang Bukti Narkotika

Penjelasan secara khusus terkait pemusnahan barang bukti narkotika ada di dalam Pasal 1 angka 23, PP. No. 40 Tahun 2013 yang menerangkan pemusnahan adalah serangkaian tindakan untuk memusnahkan barang sitaan baik dengan cara membakar, menggunakan peralatan, atau cara lain dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia, secara menyeluruh, termasuk batang, daun, bunga, biji, akar, dan bagian lain dalam hal Narkotika dalam bentuk tanaman, sehingga barang sitaan, baik yang berbentuk tanaman maupun bukan tanaman tersebut tidak ada lagi.

Defenisi pemusnahan juga tercantum di dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika Dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman, yaitu pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tida bisa

hadir maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.⁹³

Di dalam Undang-Undang Narkotika tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan pemusnahan barang bukti narkotika, akan tetapi perintah pemusnahan narkotika ada tercantum di dalam Pasal 75, Pasal 91, Pasal 92,⁹⁴ kemudian juga dijelaskan yang dapat dilakukan pemusnahan dalam tindak pidana narkotika adalah barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika, sedangkan perlakuan terhadap barang rampasan yaitu berupa harta kekayaan hasil tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dirampas untuk negara.⁹⁵

PP. No. 40 Tahun 2013 menerangkan pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika wajib dilakukan oleh:

- a) Penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala Kejaksaan negeri setempat; dan
- b) Jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat melakukan pemusnahan barang sitaan narkotika berupa tanaman narkotika tanpa melalui penetapan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, termasuk

⁹³ Pasal 1 angka 23 Peraturan Kepala BNN No. 7 Tahun 2010, Tentang Pedoman Teknis Penanganan Dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika Dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman;

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Freddy, S.H. Kepala Seksi Barang Bukti Dan Barang Rampasan, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Tanggal 14 Maret 2023;

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Freddy, S.H. Kepala Seksi Barang Bukti Dan Barang Rampasan, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Tanggal 14 Maret 2023;

sisanya dari hasil pengujian sampel laboratorium, atau setelah digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, dan tidak digunakan lagi karena rusak atau sudah tidak memenuhi persyaratan.

Barang bukti perkara narkotika dapat berupa bahan narkotika itu sendiri, dan barang-barang lain yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana narkotika seperti alat angkut, alat yang digunakan untuk bertransaksi, uang, alat yang digunakan untuk penyalahgunaan dan lain-lain.⁹⁶ Barang bukti narkotika terhadap wujud bendanya dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk dilakukan penyitaan dan selanjutnya diajukan sebagai barang bukti di persidangan dan di akhir proses persidangan akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 tentang Narkotika atau sebagaimana dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP.

Barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan biasanya yang merupakan alat bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta barang yang bersifat terlarang. Dan sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan. Bahwa barang rampasan/Barang Rampasan Negara (disingkat baran) adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk Negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara:⁹⁷

- a) dimusnahkan;

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Freddy, S.H. Kepala Seksi Barang Bukti Dan Barang Rampasan, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Tanggal 14 Maret 2023;

⁹⁷ Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan;

- b) dilelang untuk negara;
- c) diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan; dan
- d) diserahkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) untuk barang bukti dalam perkara lain.

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B-235/E/3/1994 tentang eksekusi putusan pidana, bahwasanya Putusan Hakim terhadap barang bukti tersebut memuat tiga bentuk tindakan, yaitu:

- a) barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;
- b) barang bukti dirampas untuk negara; dan
- c) barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.⁹⁸

Pemusnahan barang bukti dalam tindak pidana Narkotika merupakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan merupakan wujud transparansi yang perlu disaksikan oleh para pihak baik itu tersangka, penasihat hukumnya dan juga pihak Kejaksaan.

Pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika dilakukan oleh Jaksa berdasarkan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹⁹ pemusnahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah serangkaian tindakan untuk memusnahkan barang sitaan baik dengan cara membakar, menggunakan peralatan, atau cara lain dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia, secara menyeluruh, termasuk batang, daun, bunga, biji, akar, dan bagian lain dalam hal Narkotika dalam bentuk tanaman, sehingga

⁹⁸ Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B-235/E/3/1994 tentang eksekusi putusan pidana,

⁹⁹ Pasal 26 ayat 1 huruf (b), Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

barang sitaan, baik yang berbentuk tanaman maupun bukan tanaman tersebut tidak ada lagi.¹⁰⁰

Peran serta Kejaksaan dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika ada tercantum di dalam Pasal 27 ayat 4 PP No 40 Tahun 2013 pelaksanaan pemusnahan oleh Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan mengundang penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi.¹⁰¹

Pasal 27 ayat 2 PP No 40 Tahun 2013 Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan yang dilakukan oleh Jaksa berdasarkan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, wajib dibuatkan berita acara dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Pemusnahan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:¹⁰²

- a) Putusan Pengadilan;
- b) Nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, berat atau butir Barang Sitaan yang dimusnahkan;
- c) Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya Pemusnahan;

¹⁰⁰ Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Op.Cit*, hlm 34

¹⁰¹ Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁰² Pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- d) Berita acara penyimpanan; dan
- e) Tanda tangan dan identitas lengkap Jaksa yang melakukan Pemusnahan dan 2 (dua) orang saksi.

Pelaksanaan Pemusnahan dilakukan di tempat yang aman melalui pembakaran atau cara kimia lainnya yang tidak menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan dan kerusakan lingkungan setempat.¹⁰³ Pasal 30 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa pemusnahan barang bukti narkotika dilakukan ditempat yang aman melalui pembakaran atau cara kimia lainnya yang tidak menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan dan kerusakan lingkungan setempat. Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa narkotika merupakan barang yang berbahaya, sehingga ketika dimusnahkan harus dapat dipastikan aman terhadap lingkungan dan masyarakat.¹⁰⁴

Untuk melaksanakan amar Putusan Pengadilan dalam perkara pidana narkotika maka Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga eksekutor sebagai pelaksana eksekusi putusan Pengadilan Negeri. Sebagaimana telah dijelaskan eksekutor merupakan suatu pihak yang mempunyai kewenangan untuk merampas, menindak ataupun melaksanakan suatu putusan berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang berlaku. Eksekutor atau kata lainnya adalah eksekusi yang berarti pelaksanaan Putusan Pengadilan yaitu Pelaksanaan Putusan Hakim atau pelaksanaan hukuman pengadilan, seperti penyitaan, perampasan atau pemusnahan.

¹⁰³ Pasal 30 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

¹⁰⁴ Pasal 30 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pemusnahan barang bukti diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011, Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Berdasarkan ketentuan PERJA Pasal 48 ayat (2) menyebutkan: Surat Perintah tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya Putusan Pengadilan tersebut. Pasal 48 ayat (8) menyebutkan: Pelaksanaan Putusan Pengadilan dilaksanakan secara tuntas (pidana badan, denda dan barang bukti, restitusi dan biaya perkara) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan dibuatkan Berita Acara.

C. Ketentuan Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Narkotika yang dapat dilakukan pemusnahan dalam tindak pidana narkotika adalah barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika, sedangkan perlakuan terhadap barang rampasan yaitu berupa harta kekayaan hasil tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dirampas untuk negara. Pemusnahan barang bukti merupakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ini wujud transparansi yang perlu disaksikan oleh para pihak baik itu tersangka, penasihat hukumnya dan juga pihak kejaksaan.

Dalam melakukan tindakan pemusnahan barang bukti dan sitaan narkotika menurut Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menerangkan lembaga penegak hukum yang diperbolehkan memusnahkan barang bukti narkotika

diantaranya adalah Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala Kejaksaan negeri setempat; dan Jaksa berdasarkan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁰⁵

Pasal 26 ayat 2 PP No. 40 Tahun 2013, juga menjelaskan selain Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat melakukan Pemusnahan Barang Sitaan berupa tanaman Narkotika tanpa melalui penetapan kepala Kejaksaan Negeri setempat, termasuk:¹⁰⁶

- a) sisa dari hasil pengujian sampel laboratorium; atau
- b) setelah digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, dan tidak digunakan lagi karena rusak atau sudah tidak memenuhi persyaratan.

Memperhatikan ketentuan di atas adanya perbedaan dalam melakukan tindakan pemusnahan barang bukti narkotika menurut Pasal 26 ayat 2 PP No 40 Tahun 2013, bahwa terhadap Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat melakukan Pemusnahan Barang Sitaan berupa tanaman Narkotika tanpa melalui Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, namun berbeda dengan Kejaksaan Negeri ketika akan melakukan pemusnahan harus ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap barulah barang sitaan narkotika tersebut dapat dimusnahkan.

¹⁰⁵ Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

¹⁰⁶ Pasal 26 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Dalam melaksanakan pemusnahan barang sitaan narkotika, maka sebagaimana yang telah ditentukan didalam Pasal 27 PP. No 40 Tahun 2013 yakni Penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mengundang Pejabat Kejaksaan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan/atau pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi. Dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai pernah diundang oleh Penyidik Kepolisian dalam kegiatan pemusnahan barang sitaan narkotika.¹⁰⁷

Gambar. 1.1

Kegiatan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika
Oleh Polres Serdang Bedagai
Disaksikan Pihak Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai



Kapolres Serdang Bedagai AKBP Dr. Ali Machfud melalui Kasat Narkoba AKP Juriadi Sembiring S.H., M.H beserta anggota sat narkoba dan personil Kejaksaan Negeri Sergai serta Labfor Polda Sumut, melaksanakan pemusnahan

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Freddy, S.H. Kepala Seksi Barang Bukti Dan Barang Rampasan, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Tanggal 14 Maret 2023;

barang bukti berupa Sabu sabu seberat 959,86 Grm (sembilan ratus lima puluh sembilan koma delapan puluh enam gram) dan 90,14 grm (Sembilan puluh koma empat belas gram).¹⁰⁸

Pemusnahan barang bukti tersebut ialah berasal dari tangkapan personil Sat Narkoba Polres Sergai, yang telah berhasil mengungkap dan menangkap peredaran narkoba antar Propinsi di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai sebesar 1Kg, kemudian untuk membuktikan bahwa barang sitaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut asli, maka sebelum akan dilaksanakan kegiatan pemusnahan, Polres Sergai mengundang Labfor Polda Sumut untuk menguji keaslian barang sitaan narkoba jenis sabu-sabu.¹⁰⁹

Pelaksanaan pemusnahan barang sitaan dalam hal ini oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia harus berdasarkan Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai hal tersebut tertuang di dalam Pasal 27 ayat 2 PP. No. 40 Tahun 2013 yang menerangkan Pemusnahan Barang Sitaan oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan dari kepala kejaksaan negeri diterima penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam hal tertentu dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam waktu yang sama.

Untuk membuktikan barang sitaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut asli sebelum dimusnahkan, Polres Serdang Bedagai mengundang Labfor Polda Sumut,

¹⁰⁸ <https://www.metro-online.co/2022/12/sat-narkoba-polres-sergai-musnahkan.html>

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Freddy, S.H. Kepala Seksi Barang Bukti Dan Barang Rampasan, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Tanggal 14 Maret 2023;

kemudian dilaksanakan Tes Pembuktian Keaslian barang bukti sabu-sabu tersebut, setelah dibuktikan keaslian barang bukti oleh Penyidik Kepolisian Polres Serdang Bedagai mencampur barang sitaan narkotika jenis sabu dengan bahan kimia, kemudian barang bukti sabu-sabu dihancurkan dengan cara di diblender.¹¹⁰

Gambar. 1.2

Kegiatan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Jenis Sabu
Diuji Keaslian Oleh Labfor Polda Sumut
di saksikan Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai



Pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika oleh Penyidik Polres Serdang Bedagai dilakukan dengan cara mencampurkan cairan kimia, sebagaimana PP No. 40 Tahun 2013 diterangkan dilakukan di tempat yang aman melalui pembakaran atau cara kimia lainnya yang tidak menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan dan kerusakan lingkungan setempat.

Kemudian berkenaan dengan kegiatan pelaksanaan pemusnahan barang sitaan yang dilakukan oleh Polres Serdang Bedagai, maka berdasarkan Penetapan

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Freddy, S.H. Kepala Seksi Barang Bukti Dan Barang Rampasan, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Tanggal 14 Maret 2023;

Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, dibuatkan berita acara dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Pemusnahan dilakukan, yang sekurang kurangnya memuat:

- a) nomor dan tanggal surat penetapan dari kejaksaan negeri;
- b) nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, berat atau butir Barang Sitaan yang dimusnahkan;
- c) keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya Pemusnahan;
- d) nomor dan tanggal berita acara penyimpanan; dan
- e) tanda tangan dan identitas lengkap penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan Pemusnahan dan 2 (dua) orang saksi.

Akan tetapi dalam hal Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa melalui Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri setempat maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), wajib menyampaikan berita acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, Kepala BNN Propinsi setempat, Kepala Kepolisian Daerah setempat, dan Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan setempat.

Berkenaan dengan aturan pelaksanaan barang bukti narkoba dalam hal dilaksanakan oleh Kejaksaan maka menurut Pasal 27 ayat 4 PP No 40 Tahun 2013

Pelaksanaan Pemusnahan oleh Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan mengundang penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi.¹¹¹

Untuk melaksanakan amar Putusan Pengadilan dalam perkara pidana narkotika maka Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga eksekutor sebagai pelaksana eksekusi putusan Pengadilan Negeri. Sebagaimana telah dijelaskan eksekutor merupakan suatu pihak yang mempunyai kewenangan untuk merampas, menindak ataupun melaksanakan suatu putusan berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang berlaku. Eksekutor atau kata lainnya adalah eksekusi yang berarti pelaksanaan Putusan Pengadilan yaitu Pelaksanaan Putusan Hakim atau pelaksanaan hukuman pengadilan, seperti penyitaan, perampasan atau pemusnahan.

Pemusnahan barang bukti diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Berdasarkan ketentuan PERJA pasal 48 ayat (2) menyebutkan: Surat Perintah tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya Putusan Pengadilan tersebut. Pasal 48 ayat (8) menyebutkan: pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas

¹¹¹ Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

(pidana badan, denda dan barang bukti, restitusi dan biaya perkara) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan dibuatkan Berita Acara.

BAB IV
KENDALA KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI
DALAM PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAAN
NARKOTIKA

A. Perintah Pemusnahan Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan

Rangkaian proses penegakkan hukum akan berakhir pada pelaksanaan Putusan pengadilan atas seluruh hal yang bersangkutan dengan peristiwa tindak pidana. Putusan tersebut dapat berkenaan dengan pemberian sanksi hukuman penjara kepada pelaku (Terdakwa), perampasan barang bukti, asset, yang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana, pemusnahan, bahkan pengembalian kepada orang yang berhak.

Berkenaan dengan perintah pelaksanaan Putusan pengadilan merupakan rangkaian dari penegakkan hukum. Sebagaimana diketahui maksud dari teori penegakan hukum mencakup proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹¹²

Menurut Moeljatno, menguraikan penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan yaitu:¹¹³

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;

¹¹² Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, “*Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*” Refika Editama, Bandung 2008, hlm: 87;

¹¹³ Moeljatno, “*Asas-asas Hukum Pidana*” Putra Harsa, Surabaya 1993, hlm.: 23

- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Putusan Hakim atau yang lazim sebagai Putusan Pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna mengetahui amar Putusan apa yang menjadi penentu bagi nasib Terdakwa,¹¹⁴ sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi, di mana putusan hakim tersebut dapat diperoleh di muka pengadilan.

Putusan Pengadilan merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh Majelis Hakim setelah mereka memeriksa sebuah perkara. Untuk melihat kualitas sebuah putusan biasanya dilakukan penilaian terhadap isi materi sebuah putusan yakni melalui anotasi dan eksaminasi putusan, sedangkan untuk melihat desain sebuah putusan dapat disederhanakan melalui simplifikasi putusan. Selain itu, putusan pengadilan juga dapat merupakan suatu hasil mufakat musyawarah Hakim yang menjadi produk dari pengadilan. Ketika putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka memiliki implikasi putusan tersebut dapat segera dieksekusi.¹¹⁵

Putusan pemidanaan merupakan bentuk hukuman pemidanaan kepada seorang Terdakwa yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa. Putusan juga bisa menentukan apakah seorang terdakwa memang tidak terbukti melakukan

¹¹⁴ Moh. Taufik Makarao, "*Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*" PT. Rineka Cipta, 2004: Jakarta:, hlm. 124.

¹¹⁵ Dio Ashar Wicaksana, dkk "*Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung*" FHUI, Jakarta: 2020 hlm: 31;

tindak pidana, perbuatannya bukanlah suatu perbuatan tindak pidana, atau termasuk ruang lingkup perkara perdata.

Di dalam amar Putusan perkara Pidana Majelis Hakim akan menuangkan petikan yang di dalmnya selain memberikan vonis hukuman, juga ada menetapkan barang bukti dalam perkara pidana untuk dimusnahkan. Sebagai contoh Petikan Putusan Perkara Nomor:644/Pid.Sus/2022/PN Srh, yang telah memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut:¹¹⁶

- 1) Menyatakan Terdakwa Iskandar Alias Kanday tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:

¹¹⁶ Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 644/Pid.Sus/2022/PN Srh;

- 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan narkotika sabu berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram dan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
 - 2 (dua) helai plastik klip kecil berisikan narkotika sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) helai plastik klip besar kosong;
 - 3 (tiga) helai plastik klip sedang kosong;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah kotak rokok CLUB MILD;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sebagaimana amar Putusan di atas, pada diktum 5 (Lima) Majelis Hakim telah menetapkan barang bukti, yang diantaranya: 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan narkotika sabu berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram dan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram; 2 (dua) helai plastik klip kecil berisikan narkotika sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat

bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan. Oleh karena telah ada amar Putusan yang menetapkan barang bukti narkoba jenis sabu untuk dimusnahkan, dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka Jaksa sebagai eksekutor Putusan Hakim berwenang melakukan pemusnahan terhadap barang bukti yang didalamnya ada narkoba jenis sabu.

B. Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba Oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai eksekutor melakukan kegiatan pemusnahan barang sitaan hasil tindak pidana, seluruh barang bukti perkara tindak pidana yang dimusnahkan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti tersebut merupakan salah satu tindakan penegakan hukum untuk menyelesaikan eksekusi perkara baik perkara tindak pidana umum dan tindak pidana Khusus, pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan sebagai perintah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrahct*).

Kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai adalah kegiatan pada tahun 2021, pemusnahan barang bukti telah memiliki kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Sei Rampah diantaranya jumlah perkara yang di musnahkan ada 229 Perkara dengan rincian, narkoba 215 perkara dan Kamtibmas dan tindak pidana umum lainnya 14 Perkara. Barang bukti dalam 215 Perkara diantaranya narkoba Shabu 141,29 gram, ganja 30,17 dan 5 pil ekstasi, ”.

Turut hadir dalam pemusnahan barang bukti tersebut, Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (BB dan Barpas) Kejari Serdang

Bedagai Ricky A. Pasaribu SH, Kasi Intel Agus Adi Atmaja, Kasat Narkoba AKP H. Manullang, Kasat Reskrim IPTU Deni Indrawan Lubis, SH, S.I.K, mewakili Kepala Pengadilan Negeri Sei Rampah, Hakim Eko Prananda, dan mewakili Kepala BNNK Sergai Aiptu Yosua Sinaga.

Gambar 1.3.

Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika
Oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai



Selanjutnya setelah pemusnahan selesai dilakukan maka Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai membuat Berita Acara pemusnahan setelah melaksanakan eksekusi pemusnahan barang bukti narkotika dan kemudian berita acara pemusnahan barang bukti narkotika diserahkan kepada Pengadilan Negeri Sei Rampah.

Barang bukti narkotika yang dimusnahkan oleh Kejari Serdang Bedagai telah memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah, maka sebagai lembaga negara yang

melaksanakan Putusan Hakim Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai eksekutor wajib melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti setelah mendapatkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seluruh barang bukti narkoba dikumpulkan semua menjadi satu kemudian baru dilakukan pemusnahan.

Barang bukti narkoba jenis sabu dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dengan cara dilarutkan dalam cairan khusus (air dicampur detergen) sehingga barang bukti sabu tersebut menyatu dengan air lalu dibuang dalam kloset yang akan dibuang dalam tempat pembuangan akhir yang sudah dijamin keamanannya, sementara narkoba jenis ekstasi pemusnahannya dilakukan dengan cara diblender dengan air hingga tidak berbentuk lalu dibuang di dalam saluran parit.

Gambar 1.4.

Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika
Oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai
dengan Cara Dilarutkan Dalam Cairan Khusus



Pemusnahan sabu barang bukti narkotika oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dihancurkan dengan cara diblender dan dicampur dengan zat kimia diterjen, kemudian dibuang ke saluran pembuangan air limbah. Tujuannya ialah agar barang bukti sabu yang dimusnahkan tidak dapat didaur ulang lagi oleh orang yang bermaksud untuk menggunakan barang bukti narkotika tersebut. Serta proses tersebut juga telah diuji oleh Tim Laboratorium.

Sebagaimana Surat Jampidum Nomor B-2000/E/Euh/07/2014, Kejari Belawan melakukan eksekusi terhadap barang bukti berdasarkan Surat Jampidum tersebut Kejaksaan wajib melakukan pemusnahan dalam jangka waktu 7 hari, seluruh kegiatan pemusnahan barang bukti harus dilakukan sesuai standar operasioanl prosedur (SOP) hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar dalam pelaksanaan pemusnahan barag bukti harus dilakukan sesuai tahapan yang aman dan sehat sehingga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan bagi masyarakat yang menyaksikan, sehingga tindakan pemusnahan barang bukti telah sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Gambaran umum pelaksanaan pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika, dan telah diterangkan yang dapat dilakukan pemusnahan dalam tindak pidana narkotika adalah barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika, Pemusnahan barang bukti merupakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetang Narkotika dan merupakan wujud transparansi yang perlu disaksikan oleh para pihak baik itu tersangka, penasihat hukumnya dan juga pihak kejaksaan.

Gamabar 1.5.

Sekema Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Oleh Jaksa atas Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap



Sekema pemusnahan barang bukti narkotika di atas merupakan alur pelaksanaan berdasarkan Pasal 27 Ayat 4 PP. No 40 Tahun 2013, Jaksa sebagai eksekutor untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap. pelaksanaan eksekusi pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan Kejaksaan Negeri harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penjelasan berdasarkan sekema di atas dapat diartikan tahap pertama setelah ada Putusan yang menyatakan barang bukti narkotika untuk dimusnahkan, maka Jaksa segera melakukan proses pemusnahan dengan disaksikan dari instansi penegak

hukum lainnya, dan kemudian dibuatkan Berita Acara Pemusnahan oleh Jaksa sebagai eksekutor.

C. Kendala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹⁷

Memahami maksud dari suatu penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹¹⁸

Pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika atas Putusan Pengadilan Sei Rampah yang telah berkekuatan hukum tetap adalah bahagian dari upaya penegakkan hukum yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai eksekutor putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrahct*), sebagaimana ketentuan hukum bahwa yang dapat melakukan tindakan pemusnahan barang bukti narkotika menurut Pasal 26 ayat 1

¹¹⁷ Abidin, Farid zainal., *Op Cit*

¹¹⁸ Peter Mahmud, Marzuki. "*Pengantar Ilmu Hukum*" Kencana Prenada, Jakarta: 2012. hlm.15;

Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan Lembaga Penegak Hukum yang diperbolehkan memusnahkan barang bukti narkotika diantaranya adalah Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat; dan Jaksa berdasarkan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹⁹

Maka Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai pelaksana dari Putusan Pengadilan Sei Rampah yang telah *inkrahct*, harus segera melaksanakan isi Putusan tersebut dalam hal ini terkait pemusnahan barang bukti narkotika. Hal tersebut sebagai bentuk kepastian hukum, dan mencegah kemungkinan hilangnya barang bukti narkotika dari tempat penyimpanan khusus dibawah kewenangan Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. namun pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika sering pelaksanaanya terhambat, dikarenakan menemukan kendala sehingga sering sekali Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai baru dapat melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika diluar waktu yang telah ditentukan PP No. 40 Tahun 2013.

Maksud adanya kendala dalam pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap menurut Soerjono Soekanto adalah kurang maksimalnya penegakkan hukum yang disebabkan oleh ketidak serasian antara tritunggal nilai, pola kaidah dan pola prilaku.¹²⁰

¹¹⁹ Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹²⁰ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*" CV. Rajawali, Jakarta: hlm 4;

Problematika para penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai eksekutor atas Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk melakukan pemusnahan barang bukti narkoba, sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo bahwa penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti:¹²¹

- a) Isi peraturan perundang-undangan;
- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c) Budaya hukum; serta
- d) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

Maka sebagaimana pendapat Satjipto Raharjo penegakan hukum akan bertukar terpengaruh dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya, untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Oleh karena itu dapat ditarik suatu kesimpulan yakni fungsi penegakan hukum ialah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

¹²¹ Satjipto Rahardjo. "*Masalah Penegakan Hukum*". Sinar Baru, Bandung: 1987. hlm.:20

Jika dikaitkan dengan Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai menemui kendala dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Sei Rampah yang berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan penjelasan para ahli hukum di atas bahwa maksud dari suatu penegakan hukum pidana, merupakan suatu usaha untuk mewujudkan tentang kepastian hukum agar menjadi kemanfaatan sosial, sehingga penegakkan hukum menjadi nyata dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

Maka dengan tidak segera terlaksananya Putusan Pengadilan Sei Rampah oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai eksekutor Putusan yang telah *inkrahct* tetap terkait pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika, menjadikan proses suatu penegakkan hukum tidak terlaksana dengan sempurna, sehingga kepastian hukum terhadap barang sitaan yang akan dimusnahkan, menjadi tidak jelas dan beresiko terjadinya penyelewengan atau pun penyalahgunaan. Dan dalam upaya pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai menemui kendala internal dan kendala eksternal.

1. Kendala Internal

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika, berdasarkan Putusan Pengadilan Sei Rampah yang telah *inkrahct*, mengalami kendala-kendala yang datang dari internal, kendala yang ditemukan sehingga pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika tidak

terlaksana berdasarkan waktu yang telah ditentukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1.1. Tempat Pemusnahan

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba haruslah dilaksanakan dengan cara yang professional, dalam hal ini terkait dengan pemusnahan barang bukti narkoba baik itu jenis sabu, pil ekstasi, ganja dan sebagainya, merupakan barang yang berbahaya untuk kesehatan, apabila dalam proses pemusnahannya tidak dengan cara yang benar, sehingga penanganannya pun harus pula dilakukan dengan memperhatikan kondisi tempat atau pun lingkungan sekitar yang aman dan tidak dapat mencemari lingkungan sekitar.

Di dalam PP No 40 Tahun 2013 Pasal 30 (1) hanya menjelaskan terkait dengan proses pelaksanaan pemusnahan dilakukan di tempat yang aman melalui pembakaran atau cara kimia lainnya yang tidak menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan dan kerusakan lingkungan setempat. Jika memperhatikan aturan tersebut tentu sangat sederhana, karena tidak menjelaskan tentang standarisasi tempat yang layak untuk melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba yang aman untuk kesehatan dan kemananan untuk lingkungan setempat.

Mengamati peraturan terkait dengan pemusnahan barang bukti narkoba, hanya lebih memperhatikan terkait dengan prosedur administrasi pemusnahan, seperti syarat yang tercantum berita acara pemusnahan, dan siapa saja yang berhak melakukan pemsunahan, serta batas waktu barang bukti narkoba harus

dimusnahkan, namun terkait dengan tempat dan cara pemusnahan barang bukti narkotika sangat sederhana dan tidak terperinci.

Dari kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah sering dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan juga kegiatan pemusnahan yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian dalam hal ini Polres Serdang Bedagai, maka tempat pelaksanaannya selalu dilaksanakan di halaman kantor yang lingkungan kantor tersebut banyak aktifitas masyarakat.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang sering dilakukan di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai adalah dengan cara dibakar, seperti tanaman ganja, dan terkadang ada juga barang bukti lain yang ikut dimusnahkan dengan cara dibakar. Akibat dari pembakaran tersebut pasti akan menimbulkan polusi udara yang tidak baik untuk kesehatan masyarakat sekitar apabila terhirup dari polusi udara yang telah tercemar.

Kemudian terkait dengan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu yang dimusnahkan dengan cara diblender dan dicampur dengan campuran bahan kimia lainnya, dalam pelaksanaannya dilakukan di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, dimana hasil dari pemusnahan tersebut dibuang disekitar areal Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dengan cara dibuang ke selokan, dan terkadang di kubur, dan tempat tersebut dekat dengan lingkungan aktivitas masyarakat.

PP No 40 Tahun 2013 hanya menerangkan pemusnahan haru dilakukan ditempat yang aman melalui pembakaran atau cara kimia lainnya yang tidak menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan dan kerusakan lingkungan

setempat. Maka seharusnya ada tempat khusus yang memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditentukan di dalam peraturan tersebut.

1.2. Batas Waktu Pemusnahan

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika oleh Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf PP No 40 Tahun 2013, dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan mengundang penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi.

Batas waktu paling lama tujuh hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika tidak pernah dapat terlaksana oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, hal tersebut dikarenakan, jumlah barang bukti yang akan dimusnahkan dari setiap kasus yang baru ada Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap termasuk sangat sedikit, sehingga pemusnahan barang bukti narkotika, baru akan dilaksanakan menunggu perkara lain diputus oleh Pengadilan. Tujuannya ialah pemusnahan barang bukti narkotika dimusnahkan dengan cara bersamaan dengan barang bukti narkotika dari kasus lain.¹²²

Kemudian belum lagi barang bukti narkotika digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara lain, akibatnya barang bukti tersebut tidak dapat langsung untuk dimusnahkan sesuai waktu yang telah ditentukan PP No. 40

¹²² Hasil wawancara dengan Bapak Freddy, S.H. Kepala Seksi Barang Bukti Dan Barang Rampasan, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Tanggal 14 Maret 2023;

Tahun 2013 yakni paling lama tujuh hari setelah Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.¹²³

Akibat dari waktu yang sangat singkat tersebut, sedangkan proses pemusnahan barang bukti narkotika juga tidak mudah maka pelaksanaan pemusnahan yang seharusnya terlaksana dalam waktu tujuh hari menjadi terkendala.

1.3. Anggaran Pemusnahan

Kendala lain yang ditemukan ialah terkait dengan anggaran pemusnahan barang bukti narkotika, dikarenakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika sudah pasti membutuhkan anggaran. Anggaran dalam kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika ada pada DIPA Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, adalah beberapa kali kegiatan pemusnahan barang bukti dalam 1 (satu) tahun. Sementara pada kenyataannya jika dilihat dari jumlah perkara dan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, seharusnya pemusnahan dilakukan hampir seminggu sekali jika mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:Per-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Pasal 48 ayat (8). Bahkan dengan melihat banyaknya jumlah perkara narkotika yang ditangani, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dituntut agar pemusnahan barang bukti dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapat salinan putusan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ditambah lagi dengan prosedur pemusnahan

¹²³ Hasil wawancara dengan Bapak Freddy, S.H. Kepala Seksi Barang Bukti Dan Barang Rampasan, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Tanggal 14 Maret 2023;

barang bukti narkoba yang pelaksanaannya dilakukan dengan serangkaian seremonial yang harus dilakukan menjadi kendala dalam melaksanakan pemusnahan dengan biaya pelaksanaan yang tersedia sangat sedikit.¹²⁴

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan kurangnya anggaran yaitu mengupayakan untuk anggaran yang ada digunakan dengan seoptimal mungkin dengan cara membagi waktu pelaksanaan pemusnahannya dan mengajukan permohonan anggaran yang lebih besar pada tahun berikutnya untuk kegiatan pemusnahan barang bukti.

2. Kendala Eksternal

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba, berdasarkan Putusan Pengadilan Sei Rampah yang telah *inkrahct*, mengalami kendala-kendala yang datang dari eksternal, kendala yang ditemukan sehingga pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba tidak terlaksana berdasarkan waktu yang telah ditentukan diantaranya adalah sebagai berikut:

2.1. Volume Kasus Narkoba yang sangat tinggi

Banyaknya volume perkara narkoba yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, sehingga terkadang putusan hakim terkait barang bukti narkoba dilakukan dalam waktu yang berdekatan sehingga jika dalam waktu 7 (tujuh) hari Barang Bukti Narkoba harus dimusnahkan, maka hampir setiap hari Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai harus memusnahkan Barang Bukti Narkoba yang telah di putuskan oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Freddy, S.H. Kepala Seksi Barang Bukti Dan Barang Rampasan, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Tanggal 14 Maret 2023;

Jumlah barang bukti narkotika yang sedikit jika langsung dimusnahkan dengan serangkaian seremonial yang harus disiapkan dan dilakukan akan menjadi kendala karena akan membutuhkan banyak biaya oleh sebab itu agar lebih efisien maka barang bukti narkotika yang masih berjumlah sedikit disimpan terlebih dahulu di ruang penyimpanan yang telah disediakan secara aman baru dimusnahkan sekaligus.

2.2. Ketidak Hadiran Lembaga Terkait

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan oleh Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mengundang penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi.

Pelaksanaan pemusnahan yang harus mengundang lembaga lain menjadi salah satu kendala terlaksananya pemusnahan dengan tepat waktu, sebagaimana yang diamanahkan di dalam Pasal 27 PP No 40 Tahun 2013 Pelaksanaan pemusnahan oleh Jaksa dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketidak hadirannya dari perwakilan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai

saksi, maka pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika menjadi terkendala.¹²⁵

2.3 Menunggu Perkara *Inkraht*

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika baru dapat dilaksanakan jika telah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrahct*). Belum lagi proses persidangan yang cukup lama apabila Terdakwa melakukan Upaya Hukum Banding sampai dengan Kasasi. Padahal barang butki narkotika tersebut hanya ditampilkan ketika pemeriksaan pada sidang tingkat pertama.

Oleh karena adanya upaya hukum yang digunakan Terdakwa, maka Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tekendala melaksanakan pemusnahan. Dan hal tersebut biasanya dikarenakan barang bukti narkotika yang akan dimusnahkan, ternyata masih digunakan sebagai pembuktian dalam perkara lain. Sehingga walaupun telah ada putusan yang *inkrahct*, akan tetapi barang bukti narkotika digunakan dalam perkara lain maka harus menunggu putusan *inkrahct* dari perkara yang lain tersebut.¹²⁶

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Freddy, S.H. Kepala Seksi Barang Bukti Dan Barang Rampasan, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Tanggal 14 Maret 2023;

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Freddy, S.H. Kepala Seksi Barang Bukti Dan Barang Rampasan, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Tanggal 14 Maret 2023;

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengaturan pelaksanaan pemusnahan barang sitaan barang bukti narkoba ada di dalam Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 13, barang Sitaan dilakukan pengelolaan yang meliputi: penyitaan; dan penyegelan; penyisihan dan pengujian; penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan; dan penyerahan dan pemusnahan;
- 2) Kewenangan Jaksa dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan barang bukti narkoba adalah sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Lembaga penegak hukum yang diperbolehkan memusnahkan barang bukti narkoba diantaranya adalah Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, dan Jaksa berdasarkan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba, berdasarkan Putusan Pengadilan Sei Rampah yang telah *inkrahct*, mengalami kendala internal dan eksternal. Kendala internalnya ialah tempat pemusnahan; batas waktu pemusnahan; anggaran

pemusnahan. Dan Kendala eksternal ialah Volume Kasus Narkotika yang sangat tinggi; Ketidak Hadiran Lembaga Terkait; Menunggu Perkara *Inkraht*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka peneliti memiliki harapan dan saran terhadap pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika, yakni sebagai berikut:

- 1) Sebaiknya terhadap barang bukti narkotika sudah dapat dimusnahkan sejak putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga tidak perlu menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- 2) Sebaiknya waktu pemusnahan barang butki narkotika ditambah, sebab waktu tujuh hari tidak cukup bagi Kejaksaan untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika;
- 3) Seharusnya ada sarana prasarana khusus yang disediakan untuk pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika, agar kemungkinan efek buruk dari pemusnahan barang bukti narkotika tidak berdampak ke lingkungan dan kesehatan masyarakat;

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman Tri. *“Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)”* Universitas Lampung, Bandar Lampung: 2010;
- Budiardjo Miriam, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1998;
- Chaerudin, dkk, *“Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”* Refika Editama, Bandung 2008;
- Dellyana Shant, *“Konsep Penegakan Hukum”* Liberty Yogyakarta 1988;
- Ediwarman, *“Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)”* Medan, 2012;
- Effendy Marwan, *“Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum”* Ghalia Indonesia, 2007;
- Friedman W., *“Teori dan Filsafat Umum”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996;
- Friedman Lawrence M., *“Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)”* Nusa Media, Bandung: 2009;
- G. Supramono, *“Hukum Narkotika Indonesia”* Djambatan, Jakarta. 2001;
- H.S Salim dkk *“Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi”* Rajawali Pers, Jakarta, 2013;
- Husen Harun M., *“Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia”* Rineka Cipta Jakarta 1990;
- Ibrahim Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”* Bayu Media Publishing, Malang, 2008;
- Indroharto, *“Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”* Citra Aditya Bakti, Bandung: 1994;
- Ishaq, *“Dasar-Dasar Ilmu Hukum”* Sinar Grafika, Jakarta, 2007;

- Lamintang P.A.F., *“Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”* Citra Aditya Bakti, Bandung 1997;
- Lubis M. Solly, *“Filsafat Ilmu dan Penelitian”* Softmedia, Medan, 2012;
- Marbun SF., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*” Liberty, Yogyakarta, 1997;
- Marzuki, Peter Mahmud, *“Pengantar Ilmu Hukum”* Kencana Prenada. Jakarta: 2012;
- Makarao Taufik, *“Tindak Pidana Narkotika”* Ghalia Indonesia, Bogor, 2005;
- Makarao Moh. Taufik, *“Pokok-pokok Hukum Acara Pidana”* PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2004;
- Moeljatno, *“Asas-Asas Hukum Pidana”* Rineka Cipta, Jakarta, 2008;
- Mertokusumo, Sudikno *“Mengenal Hukum”* Liberty, Yogyakarta 1999;
- Moleong Lexy, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”* Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002;
- Myjer et. Al Egbert., *“Standards for Prosecutors: An Analysis of the United Kingdom National Prosecuting Agencies, International Association of Prosecutors”* Wolf Legal Publishers, the Hague, 2009;
- Prakoso Djoko, *“Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana”* Liberty, Yogyakarta, 1988;
- Prodjodikoro Wirjono, *“Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia”* Refika Aditama, Bandung. 2008;
- Rahardjo Satjipto. *“Masalah Penegakan Hukum”* Bandung.Sinar Baru. 1987.
- Remmelink Jan *“Hukum Pidana: Komentor atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia”* Gramedia. Jakarta. 2003;
- Supramono, *“Hukum Narkotika Indonesia”* Djambatan, Jakarta, 2001;
- Suryabrata Sumadi, *“Metodelogi Penelitian”* Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1986;

- Sidharta Benard Arief, *“Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum”* Mandar Maju, Bandung, 2009;
- Soekanto Soerjono, *“Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris”* Ind Hill Co, Jakarta, 1990;
- Soekanto Soerjono, *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”* Rajawali Press, Jakarta 2004;
- Sujono AR., dkk *“Komentor dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009”* Penerbit Sinar Grafika, Jakarta: 2011;
- Utrecht, *“Hukum Pidana IP”*, Universitas, Bandung, 1965;
- Wirartha I Made, *“Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis”* Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006;
- Winanrno Nur Basuki, *“Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi”* Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008;
- Wicaksana Dio Ashar, dkk *“Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung”* FHUI, Jakarta: 2020;
- Zainal Abidin, Farid, *“Asas-Asas Hukum Pidana”* Sinar grafika, Jakarta. 2007;

B. Undang-Undang

- Undang-undang Nomor:16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
- Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-018/A/JA/08/2015;
- Peraturan Kepala Badan narkotika Nasional No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor narkotika dan bahan Kimia;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan;

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B-235/E/3/1994 tentang eksekusi putusan pidana;

Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 644/Pid.Sus/2022/PN Srh;

C. Jurnal dan Artikel

Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis, Edisi Akreditasi, Medan, 2011;

Gukguk Roni Gunawan Raja "*Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*" Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

D. Internet

Badan Narkotika Nasional, Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda, www.bnn.co.id, di akses pada tanggal 15 November 2022;

Kompas.com "Kronologi dan Fakta Kasus Narkotika Irjen Teddy Minahasa", <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/15/093000965/kronologi-dan-fakta-kasus-narkotika-irjen-teddy-minahasa?page=all>. Diakses pada tanggal 14 November 2022;

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/dominus-litis/> diakses pada tanggal 14 November 2022;

<https://www.metro-online.co/2022/12/sat-narkotika-polres-sergai-musnahkan.html>